



IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S1 BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
MTSN KOTA BATU



TENTANG
KERJASAMA PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN MEDIA BIMBINGAN
DAN KONSELING

Nomor: 2.2.146/UN32.1.5.1/KS/2026
Nomor: 8/Mts.13.36.01/PP.00.11/02/2026

Pada hari ini, Senin tanggal 2 Februari 2026 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Diniy Hidayatur Rahman, S.Pd., M.Pd.:** Ketua Program Studi S1 Bimbingan dan Konseling oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Program Studi S1 Bimbingan dan Konseling yang berkedudukan di Jalan Semarang No. 5, Malang, Jawa Timur, 65145, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KESATU"**
2. **H. Buasim, S.Pd., M.Pd.:** Kepala Madrasah MTsN Kota Batu, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak atas nama MTsN Kota Batu yang berkedudukan di Jl. Pronoyudo, Dadaprejo, Kec. Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama mengenai Pengembangan dan Pemanfaatan Media Bimbingan dan Konseling yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Halaman 1 dari 2

- (2) Tujuan Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan Pengembangan dan Pemanfaatan Media Bimbingan dan Konseling.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini (a) Pengembangan Media Bimbingan dan Konseling oleh **PIHAK KESATU**, dan (b) Pemanfaatan Media Bimbingan dan Konseling oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** mengembangkan media bimbingan dan konseling yang akan digunakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** memanfaatkan media yang dikembangkan oleh **PIHAK KESATU** dalam layanan bimbingan dan konseling di sekolah.
- (4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring pelaksanaan Pengembangan dan Pemanfaatan Media Bimbingan dan Konseling dimaksud.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari kegiatan Kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama adalah sejak 2 Februari 2026 sampai dengan 2 Februari 2027.

Pasal 4

PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Halaman 2 dari 2

selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini.

- (4) Naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Dr. Diniy Hidayatur Rahman, S.Pd, M.Pd.

PIHAK KEDUA,



H. Buasim, S.Pd., M.Pd.

Mengetahui,
Dekan FIP UM,



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos, M.Pd

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	